

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan sekumpulan aturan – aturan yang dibuat guna mengatur dan mengikat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, hukum pidana memiliki aturan yang berupa pidana atau sanksi (Amir Ilyas). Perbuatan-perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan aturan – aturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pembuatnya melalui kesepakatan bersama dan di kehendaki oleh hukum, maka perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum dapat merugikan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum ini dapat menghambat atau merusak tatanan serta aturan – aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh pembuatnya guna menciptakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat (Prof. Moeljtno).

Hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut, dimuat dalam suatu kitab yang kita kenal dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Kitab tersebut telah menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi, bagi seseorang yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran berdasarkan yang telah diatur didalam KUHP tersebut.(Lamintang and Samosir)

Pemerintah membuat suatu hukum yang bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban, yang dimana ketertiban tersebut untuk menjauhkan rakyat Indonesia dari segala kejahatan ataupun pelanggaran yang akan dibuatnya. Akan tetapi, ada saja orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kejahatan ataupun pelanggaran diluar dari akal sehat nya.(Hukum et al.)

Kejahatan yang sering kita lihat maupun kita dengar, baik itu terjadi di lingkungan dimana tempat kita tinggal maupun yang di siarkan oleh berita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Penganiayaan merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu kelompok tertentu, yang mengakibatkan orang ataupun kelompok tertentu mengalami luka-luka ringan maupun luka-luka berat membuat korbannya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan, penganiayaan tersebut bisa membuat korbannya kehilangan nyawanya.

Penganiayaan bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu, yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat terhadap korbannya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang maupun kelompok tertentu melakukan kekerasan seperti penganiayaan, faktor tersebut meliputi :

- Ketidakmampuannya seseorang dalam mengendalikan emosinya.
- Timbulnya keinginan seseorang untuk memiliki suatu barang dari orang tersebut.
- Permasalahan ekonomi yang terjadi di diri seseorang tersebut.
- Adanya pengaruh dari minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang.
- Lingkungan sekitar dimana tempat orang tersebut tinggal.(Jyanthi)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah ditentukan maka terdapat rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan/atau formiil perkara tindak pidana penganiayaan ringan dalam keluarga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1102/PID.B/2019/PN.JKT.PST.) ?

- 1.2.2 Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan ringan dalam keluarga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1102/PID.B/2019/PN.JKT.PST.) ?

1.3 Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat penting guna memperkuat informasi serta memberikan dasar-dasar dari hal-hal apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah sebuah penelitian hukum yang tidak dilakukan secara langsung atau memasuki wilayah hukum guna untuk mengumpulkan data akan tetapi melakukan dengan cara meneliti bahan sekunder dan bahan yang berasal dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan guna menemukan landasan landasan hukum yang jelas serta dapat menjadikan atau mengangkat persoalan atau permasalahan yang diteliti terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi di rumah tetapi masih dalam lingkup keluarga.

1.3.1. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu unsur penelitian. Karena, metode penelitian ini memberikan dasar-dasar ilmu tentang apa yang akan diteliti. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif

1.3.2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah suatu bahan untuk penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis dan rumusan masalah seperti :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; serta peraturan perundang-undangan yang terkait.
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan untuk penelitian yang memberikan tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti : buku, jurnal serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian skripsi ini, dilakukan dengan cara mencari, dan menghimpun data melalui penelaahan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan maupun dokumen lainnya yang

berkaitan dengan analisis normatif terhadap Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Keluarga. Dalam menganalisis data hukum yang telah terkumpul, penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu tinjauan yuridis normatif yang dibuat secara deskriptif.

1.4 Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori sebagai berikut, agar dapat terhindar dari multitafsir :

1.4.1 Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori ini menyatakan sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana materil dan, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu kebijakan terhadap perlindungan masyarakat. Kebijakan dalam melindungi masyarakat dapat berupa perlindungan dari segala gangguan, contohnya gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai perlindungan masyarakat (Waskito).

1.4.2 Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan pada umumnya dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok. Golongan teori pembalasan yaitu pemidanaan harus setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Golongan teori tujuan yaitu mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada terpidana atau kepada kepentingan masyarakat. Teori gabungan mempersoalkan masa lalu dan masa datang, dengan demikian pemidanaan harus ada keseimbangan (E.Y Kanter & S.R Sianturi, 2012).